

Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar di Masa Pandemi *COVID-19* (Studi Kasus : Bawaslu Kabupaten Banjar)

Amalia Rezka Anugrah^{1*}, Muhammad Syahrial Fitri², Fathan Ansori³

¹Ilmu Hukum, 70123, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 18.81.0529

²Ilmu Hukum, 70123, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1124068602

³Ilmu Hukum, 70123, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1123069301

*email: amaliarezkaamal@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tugas negara demokrasi mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada termasuk dalam ketentuan Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Banjar, dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi *Covid-19*. Pengawasan pilkada tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya karena pilkada harus diimplementasikan sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Banjar perlu melakukan tahapan strategis dalam pengawasan pemilihan. Fokus utama dalam penelitian ini yakni menganalisis pola pengawasan dan jenis ketidaktaatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan langsung di Bawaslu Kabupaten Banjar. Populasi dalam penelitian ini adalah Komisioner dan semua Staf Bawaslu Kabupaten Banjar. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonrandom sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan *face to face interview*. Analisis data yang didapatkan dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pola pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika masa pandemi *Covid-19* yang mana harus menghormati dan menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta regulasi yang sudah ditetapkan. Jenis pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada pelanggaran administratif namun juga pelanggaran pidana, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.

Kata Kunci: Bawaslu Kabupaten Banjar, Pandemi Covid-19, Pengawasan Pilkada.

ABSTRACT

One of the tasks of a democratic country is to realize regional head elections. Pilkada is included in the provisions of the regional government, which is democratically elected. It is a challenge for Bawaslu, especially the Banjar Regency Bawaslu, to supervise regional head elections in the midst of the COVID-19 pandemic. The supervision of the 2020 regional elections is different from the previous year because the regional elections must be carried out in accordance with health protocols. Therefore, the Banjar Regency Bawaslu needs to carry out strategic stages in supervising the election. The main focus of this research is to analyze the pattern of supervision and the type of disobedience carried out by the Banjar Regency Bawaslu during the election of the Regent and Deputy Regent during the COVID-19 pandemic. This study uses empirical sociological research methods, which are qualitative in nature. The study was carried out directly at the Banjar Regency Bawaslu. The population in this study were the Commissioners and all the Banjar Regency Bawaslu staff. The sample used for this research is from purposive sampling. The sampling technique used is non-random sampling. The interview method is used to collect data. The analysis of the data obtained was carried out by means of qualitative analysis. From this study, it was found that the pattern of supervision in the election of the Regent and Deputy Regent of Banjar Regency was quite different from previous years during the COVID-19 pandemic, which had to respect and apply health protocols and be carried out in accordance with Standard Operating Procedures and established regulations. The types of violations that occur are not only administrative violations but also criminal violations, code of ethics violations, and other legal violations.

Keywords: *Bawaslu of Banjar Regency, Pandemic Covid-19, Regional Head Supervision.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
2. Gunawan Suswanto, (2015), *Pengawasan Pemilu Parsipatif*, Jakarta: Erlangga.
3. Jurdi, F. (2015). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
4. Koentjaraningrat, (1981), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
5. Makmur, (2011), *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
6. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
7. Masudi, W., & Winanti, P. (2020). *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. In w. *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press, 3-15.
8. Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
9. Sodikin, (2014), *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Hukum Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.
10. Soemitro, R. H. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
11. Dede Sri Kartini, (2017), “*Demokrasi dan Pengawas Pemilu*”, *Jurnal of Governence*, Volume 2 Nomor 2.
12. Dedeh Handayani, (2012), “*Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada*”, *Jurnal Bina Praja*, Volume 4 Nomor 4.
13. Erwin Prima Ronaldo, (2016), “*Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”, *Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 3.
14. Hasanuddin, (2021), “*Menilai Kualitas Pilkada Dalam Era Pandemi*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 20 Nomor 01.
15. Hasibuan, R. P P M, (2020), “*Urgensitas Perpu Pilkada di Wabah Pandemi COVID-19*”, *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1. Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (POSKOLEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Buletin.
16. Iswandir, (2014), “*Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*”, *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 1 Nomor 1.
17. Jhon Retei Alfri Sandi, (2021) “*Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13 Nomor 1.
18. Kadek Cahya Susila Wibawa, (2019), “*Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 4.
19. Mamay Komariah, (2018), “*Pengawasan Bagi Orang yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasian*”, *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 3 Nomor 1.
20. Muhammad Ja’far, (2018), “*Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*”, *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 2 Nomor 1.
21. Munawir, (2019), “*Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2018*”, *Journal Peqqurung: Conference Series*, Volume 1 Nomor 2.
22. Prianter Jaya Hairi, (2020), “*Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*”, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 7.

22. Reza Mindasari, (2014), *“Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat”*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 2 Nomor 1.
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa.
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.
26. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).